



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0475/Pdt.G/2016/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Parit 2 RT.001 RW. 006 Desa Sungai Undan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TITIN TRIANA, SH., MH, Pekerjaan Advokat, Tempat kediaman di Jalan Kembang No. 13 Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2016 dan telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register nomor 34/SK-G/CG/2016/PA.Tbh. tertanggal 30 September 2016, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Parit 1 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan register Nomor : 0475/Pdt.G/2016/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ari Tergugat, menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/20/VIII/2008, tertanggal 04 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan reteh;
2. Bahwa sesat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) selama kuran lebih 9 bulan, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri di rumah sendiri selama kurang lebih 9 bulan di Parit 2 Desa Sungai Undan sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal Mei 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya : Karena Tergugat bersifat pencemburu dan Tergugat bersifat perhitungan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir bulan Mei 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana disebut di atas, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun, selama berpisah



tersebut Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ((TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 475/Pdt.G/2016/PA.Tbh. tertanggal 12 Oktober 2016, relaas tanggal 23 Nopember 2016 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya pada tanggal 27 September 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 34/SK-G/CG/2016/PA.Tbh. tertanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa Tergugat terlalu pencemburu tanpa alasan dan terlalu perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 06 Desember 2016 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/20/VIII/2008, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 04 Agustus 2008, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang Parit 2 RT.06 RW.01 Desa Sungai Undan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya yang juga merupakan menantu saksi;

----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Reteh pada bulan Juli 2008;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Sungai Undan Kecamatan Reteh;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal bulan Mei 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;

-Bahwa setahu sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan : karena Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat menyangkut kebutuhan / keuangan rumah tangga;

-----Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2009, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan terhadap sikap dan perlakuan Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Undan, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Jambi;

----Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan saksi sering memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Penunjang Parit 2 RT.06 RW.01 Desa Sungai Undan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya yang juga merupakan adik ipar saksi;

----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di KUA Kecamatan Reteh pada bulan Juli 2008;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Sungain Undan Kecamatan Reteh;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal bulan Mei 2009, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;



-Bahwa setahu sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan : karena Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan menyangkut kebutuhan / keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkarannya Pengugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2009, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan terhadap sikap dan perlakuan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Desa Sungai Undan, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Jambi;

----Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat juga tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan saksi sering memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan bersatu lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 27 September 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor : 34/SK-G/CG/2016/PA.Tbh. tertanggal 30 September 2016 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Majelis berpendapat Kuasa Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat itu tidak terbukti disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet);

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat, baik langsung kepada Penggugat maupun melalui kuasanya agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2008, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ayah dan kakak kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 21 Juli 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Karena Tergugat bersifat pencemburu tanpa alasan dan Tergugat bersifat perhitungan terhadap Penggugat dalam hal keuangan rumahtangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sungai Undan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal bulan Mei 2008, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat menyangkut kebutuhan / keuangan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2009, dan saat ini Penggugat tinggal di Sungai Undan - Reteh, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Jambi;
- Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah akhir bulai Mei 2009, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya terdapat beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Juli 2008 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Undan dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal bulan Mei 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat terlalu pencemburu kepada Penggugat, selain itu Tergugat terlalu perhitungan terhadap Penggugat menyangkut kebutuhan / keuangan rumah tangga;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2009, dan saat ini Penggugat tinggal di Sungai Undan - Reteh, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Jambi;
- f. Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah akhir bulai Mei 2009, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- g. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sekian lama menikah, yaitu pada tanggal 21 Juli 2008, namun pada awal bulan Mei 2009 mereka mulai berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada akhir bulan itu juga (Mei 2009) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi dan mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini



sudah berjalan sekira 7 tahun 7 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melaluikuasanya, akan tetapi berhasil dan Penggugat melalui kuasanya tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Jambi Timur untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1438 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN HARAHAH, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	1.250.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
Jumlah		= Rp	1.341.000,-